

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim mengenai pembagian harta bersama dan warisan perkawinan poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Nunukan No.39/Pdt.G/2016/Pa,Nnk dapat dianalisis bahwa pada prinsipnya hakim memiliki kewenangan menggunakan fungsinya sebagai *rechtsvinding* atau dalam hukum islam disebut *ijtihad* sebagai alternatif. Putusan tersebut diterbitkan untuk memenuhi asas keadilan bagi para ahli waris yang memiliki hubungan emosional nyata dengan pewaris dan hakim harus menjamin keadilan bagi orang-orang yang memiliki hubungan tersebut.
2. Pewaris yang mempunyai istri lebih dari seorang, maka harta bersama Pewaris harus dipisahkan satu sama lain, artinya harta bersama yang diperoleh dengan istri terdahulu harus dipisahkan dengan harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, dan seterusnya. Bahwa demi mencapai keadilan dalam kasus ini adalah dalam penyelesaian dan pengambilan putusan perkara diperlukan teori dan strategi yang tepat. Untuk itu seorang hakim harus menguasai ilmu hukum dengan segala cabang-cabangnya. Ilmu hukum merupakan bahan baku dalam menyelesaikan perkara di pengadilan yang bekerja secara lugas dan konsisten sehingga menghasilkan kebenaran serta keadilan hukum,

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, dari Putusan Pengadilan Agama Nunukan No.39/Pdt.G/2016/Pa.Nnk, perlu adanya konsistensi hakim dalam mempertimbangkan segala keputusan dalam perkara ini dengan objektif yang tertuju pada keadilan hukum. Bersamaan dengan itu, dalam penegakan hukum dan penerapan hukum, Hakim harus dapat mewujudkan keadilan. Apabila ada ketentuan undang-undang yang dipakai sebagai dasar untuk menerapkan hukum atau undang-undang yang akan ditegakkan sudah tidak sesuai atas tuntutan rasa keadilan, maka hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.